

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Politik Dalam Negeri;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.